

PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM MENJAWAB TANTANGAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Susy Ella

PKP2A I Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiara Payung, Sumedang,
Telp. (022) 7790044, Fax. (022) 7790055, email: lain7ella@yahoo.com

Utilization of E-Government in Answering Challenges Of UU 14 / 2008 on Information Public Disclosure

Public freedom in obtaining information about government performance is assured by the issuance of Law no. 14 year 2008 on Public Information. With the enactment starting May 1, 2010, each public agency must be able to provide information quickly and timely, low cost, and simple manner. To answer these challenges, the Public Agency can utilize e-government, because policies regarding e-government development is based on information technology will greatly support the Public Agency in providing information to the public

Keyword: Law No. 14 of 2008, Information Public Disclosure, Public Agency, e-government

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2010. Ini berarti bahwa semua Badan Publik¹ harus siap untuk memberikan informasi yang dimilikinya (sebatas informasi tersebut tidak bersifat rahasia sesuai Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum) untuk diberikan kepada pemohon informasi. Hal ini berkesinambungan dengan tujuan Negara untuk mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik dimana di

dalamnya tercantum asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Selain itu, Pasal 28F pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Dengan ini semakin mempertegas Badan Publik di Indonesia untuk menyiapkan diri guna memasuki era keterbukaan informasi ini.

Meski pemerintah telah memberikan waktu 2 (dua) tahun kepada Badan Publik untuk menyiapkan diri, namun sepertinya Badan Publik belum siap untuk menerapkan kebijakan ini. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Suara Karya Online pada tanggal 12 Mei 2010, bahwa baru 2 (dua) provinsi yang sudah membentuk Komisi Informasi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan Badan Publik yang sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih sangat minim.

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa Badan Publik memerlukan

¹ Badan Publik menurut UU No. 14 Tahun 2008 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

dukungan yang kuat untuk menerapkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena harus merombak sistem birokrasi yang selama ini identik dengan lambat, diskriminasi, tidak transparan, tidak profesional, dan lain-lain. Selain itu juga membutuhkan dukungan kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publik sebagai landasannya, tersedianya sumber daya manusia, anggaran, sarana dan infrastruktur.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat disadarkan akan hak-hak mereka untuk memperoleh informasi mengenai Badan Publik. Minat masyarakat pun akan meningkat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan Badan Publik yang baik. Hal-hal tersebut tentu meningkatkan daya kritis masyarakat (publik) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Namun Badan Publik harus mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut, karena tujuan diterbitkannya kebijakan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan mulia yang harus kita wujudkan bersama demi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.

Salah satu yang perlu di siapkan oleh Badan Publik dalam menyediakan informasi kepada masyarakat adalah sarana. Badan Publik harus mampu menyediakan sarana yang dapat di akses oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka akan informasi publik. Sebagaimana tercantum pada pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) UU No. 14 Tahun 2008 bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Kemudian pada ayat 3 (tiga) bahwa setiap informasi publik harus

dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Disamping itu, pada pasal 7 (tujuh) ayat 3 (tiga) juga dijabarkan kewajiban Badan Publik untuk "*membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah*". Karena itu untuk dapat memenuhi kewajibannya tersebut, salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Publik adalah "*e-government*". Dengan teknologi informasi pada *e-government* diharapkan dapat menjawab tantangan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik tersebut.

B. INFORMASI PUBLIK

Informasi dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar manusia. Tidak terbayangkan bagaimana kita hidup di dunia ini tanpa keberadaan informasi. Kita hanya akan menjadi manusia awam yang terombang-ambing terbawa arus. Sebab dengan keberadaan informasi, seseorang dapat mengambil keputusan dalam bertindak. Misalnya, si A akan mampu memutuskan kuliah dimana ketika dia mendapat informasi universitas mana yang terbaik, begitu pun si B yang memutuskan untuk tidak keluar rumah karena mendapat informasi bahwa jalan raya tertutup banjir. Namun walau informasi bukanlah hal yang asing bagi kita, banyak yang salah menafsirkannya. Banyak yang menganggap bahwa informasi sama pengertiannya dengan data. Untuk lebih jelasnya, berikut ini pengertian data dan informasi.

Data menurut Murdick et al dalam Kumorotomo dan Margono (2001 : 11) adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Bentuk data dapat berupa angka, teks, dokumen, suara,

gambar, kode dan lain-lain. Sedangkan informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan.

Pada UU No. 14 Tahun 2008, pengertian informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Untuk mendapatkan informasi, di era teknologi yang berkembang pesat ini menjadi sangat mudah. Banyak sumber informasi tersedia yang dengan mudah dapat diakses. Namun agar menghasilkan keputusan tepat, tentunya dibutuhkan informasi yang berkualitas. Apalagi jika keputusan yang diambil berdampak pada area publik. Untuk memastikan apakah informasi yang diterima berkualitas atau tidak, maka berikut ini syarat-syarat informasi yang baik yang dikemukakan oleh Parker dalam Kumorotomo dan Margono (2001 : 11-12) :

- **Ketersediaan (*availability*)** : Informasi harus dapat diperoleh (*accessible*) bagi orang yang hendak memanfaatkannya;
- **Mudah dipahami (*comprehensibility*)** : Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan, baik itu informasi yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis;
- **Relevan** : Dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah yang relevan

dengan permasalahan, misi dan tujuan organisasi;

- **Bermanfaat** : Informasi yang diberikan harus bermanfaat. Informasi harus dapat tersaji ke dalam bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang bersangkutan;
- **Tepat waktu** : Informasi harus tersedia tepat pada waktunya;
- **Keandalan (*reliability*)** : Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya. Pengolah data atau pemberi informasi harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang disajikannya;
- **Akurat** : Informasi harus bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Berarti informasi harus jelas dan secara akurat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya;
- **Konsisten** : Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya karena konsistensi merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan.

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, maka informasi yang tersedia akan membantu proses pengambilan keputusan yang efektif.

Kemudian mengenai pengertian informasi publik, menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah :

"Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam sesuai waktu penyediaannya, yaitu

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; (3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Yang tergolong informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana tercantum pada pasal 9 (sembilan) ayat 1 (satu) UU No. 14 Tahun 2008 adalah :

1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi-informasi di atas disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Lalu informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta menurut pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dimiliki Badan Publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Sedangkan informasi yang wajib terdida setiap saat menurut pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 adalah informasi-informasi Badan Publik sebagai berikut :

1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.


Akan tetapi, tidak semua informasi yang dimiliki oleh Badan Publik dapat diberikan kepada pemohon informasi. Informasi publik yang tidak diberikan tersebut sebagaimana di atur pada pasal 6 (enam) UU No. 14 Tahun 2008 adalah :

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan, merupakan informasi yang dapat diberikan oleh Badan Publik.

Jadi Badan Publik selain berkewajiban menyampaikan informasi yang berguna bagi publik, juga harus mampu menjaga keamanan informasi yang tidak boleh disebar.

C. E-GOVERNMENT

Pengembangan sistem informasi dalam sistem pemerintahan identik dengan pengembangan *e-government*. Badan publik yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan sudah sepatutnya memanfaatkan *e-government* demi memenuhi kewajiban untuk mengembangkan sistem informasi sebagaimana tercantum pada pasal 7 (tujuh) UU No. 14 Tahun 2008.



Sumber : Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi

Gambar 1
Kerangka Arsitektur e-Government

Pengembangan *e-government* bukanlah hal yang baru kita dengar. Kebijakan mengenai ini bahkan telah bergulir sejak tahun 2003 melalui INPRES No. 3 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.

Secara umum, pengertian *e-government* (Adi Suryanto, 2008 : 505) adalah suatu proses penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan TI untuk tujuan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas guna meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga bisa dikatakan bahwa *e-government* adalah aplikasi teknologi Informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Termasuk di dalamnya adalah situs-situs yang berisi informasi yang dimiliki oleh badan pemerintah, sebagai wahana transaksi antar lembaga pemerintah (*Inter agency relationship - G2G*), pemerintah dengan masyarakat (*Government to Citizen - G2C*) dan pemerintah dengan kalangan bisnis (*Government to Business Enterprises - G2B*).

Menurut "Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah" yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi, kerangka arsitektur *e-government* terdiri dari empat lapis struktur, yaitu :

1. Akses

Merupakan ujung dari saluran komunikasi, jaringan internet atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses portal layanan publik. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengakses informasi, mulai dari teknologi yang paling sederhana (loket, telepon, pos) sampai yang paling mutakhir (faksimili, komputer, telepon seluler, televisi interaktif). Pemilihan cara akses di setiap daerah/lokasi dapat berbeda, tergantung pada kondisi infrastruktur jaringan komunikasi dan kesiapan pemerintah serta masyarakat pengguna. Sejalan dengan kesiapan pemerintah, diharapkan setiap lembaga pemerintah menyediakan layanan publik yang dapat dengan mudah diakses melalui situs web.

2. Portal Pelayanan Publik

Merupakan situs web penyedia layanan publik yang disajikan oleh suatu lembaga pemerintah atau merupakan integrasi layanan dari sejumlah lembaga terkait. Lembaga penyelenggara layanan publik secara elektronik harus bertanggung jawab atas akurasi dan pemutakhiran informasi yang diberikan. Layanan melalui portal pemerintah harus dapat diakses 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi

Merupakan penyelenggara, pengelola, penyedia dan pengolah transaksi informasi elektronik yang dikenal dengan istilah *back-office*, yang harus dibentuk di setiap lembaga pemerintah.

4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar

Merupakan prasarana berbentuk perangkat keras dan lunak untuk mendukung pengelolaan, pengolahan dan penyaluran informasi elektronik. Infrastruktur ini digunakan sebagai sarana untuk meletakkan portal-portal informasi dan layanan publik secara on-line. Infrastruktur ini sekaligus digunakan sebagai penghubung antar lembaga pemerintah, dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk berbagi sumberdaya (*resource sharing*).

Empat lapis struktur kerangka arsitektur *e-government* tersebut, ditunjang oleh empat pilar, yakni :

1. Penataan sistem manajemen dan proses kerja (manajemen perubahan);
2. Pemahaman tentang kebutuhan publik (kebutuhan masyarakat);
3. Penguatan kerangka kebijakan;
4. Pemaparan peraturan dan perundang-undangan (kerangka peraturan).

Dalam mengembangkan *e-government* menurut INPRES No. 3 Tahun 2003 dan dilengkapi oleh kebijakan Rencana Induk

Pengembangan *e-government* lembaga, dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan. Empat tingkatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi:

- Pembuatan situs informasi di setiap lembaga atau situs web pemerintah;
- Penyiapan SDM dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-government*;
- Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center (MCC)*, Warnet, SME-Center, dll;
- Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik atau situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik;
- Pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-government (awareness building)*;
- Penyiapan peraturan pendukung.

2. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi:

- Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (*search engine*), fasilitas tanya jawab dan lain-lain;
- Pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (*hyperlink*).

3. Tingkat 3 - Pematapan yang meliputi:

- Pembuatan situs transaksi pelayanan publik yaitu dengan menyediakan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain;

- Pembuatan interoperabilitas (penyatuan penggunaan) aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

4. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi:

- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B) dan *Government to Citizen* (G2C) yang terintegrasi;
- Pengembangan proses layanan *e-government* yang efektif dan efisien;
- Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).

Tahap-tahap pengembangan *e-government* tersebut dilakukan secara bertahap sampai akhirnya mencapai tingkat 4 (empat).

D. E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA YANG TEPAT DALAM PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Badan Publik diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi guna menyampaikan informasi kepada publik secara cepat dan tepat. Karena itu *e-government* adalah solusi yang tepat dalam menjawab tantangan ini.

Namun walaupun kebijakan telah dikeluarkan sejak tahun 2003, perkembangan *e-government* sampai saat ini belum memuaskan. Pemerintah pusat maupun daerah walaupun sudah banyak yang mengembangkan *e-government*, tapi belum ada yang sampai pada tingkat pemanfaatan. Tapi pada artikel ini, tidak akan membahas tentang mengembangkan *e-government* secara detail. Fokusnya adalah bagaimana memanfaatkan *e-government* sebagai sarana yang tepat dalam menyediakan informasi ke masyarakat.

Jika Badan Publik baru pada tingkat 1 (satu) pengembangan *e-government* atau pada tahap persiapan, maka sarana yang akan dimanfaatkan adalah situs informasi atau website. Situs informasi/website merupakan bagian dari tahap awal pengembangan *e-government*, sehingga umumnya Badan Publik di Indonesia telah memilikinya. Pada tingkat persiapan ini, website yang dimiliki Badan Publik biasanya hanya menyediakan informasi standar tentang profil lembaga.

Berikut ini beberapa alasan kenapa website merupakan solusi yang tepat, diantaranya adalah :

- Jaringan internet yang sudah meluas ke penjuru Indonesia. Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses website. Akses internet dari rumah, warung internet yang tersebar dimana-mana, telepon genggam yang umumnya telah memiliki fasilitas internet, serta banyaknya tempat-tempat *hotspot*, dimana masyarakat dapat mengakses internet secara gratis.
- Biaya yang murah. Bagi Badan Publik yang akan membuat, pengelolaan dan perawatan website, untuk saat ini tidak memerlukan anggaran yang banyak. Apalagi jika memiliki SDM di bidang IT, website lembaga dapat diwujudkan dengan mudah dan murah tentunya. Yang membutuhkan anggaran yang cukup besar adalah di perangkat keras. Dan bagi *user* atau masyarakat yang membutuhkan informasi, biaya akses internet untuk saat ini cukup terjangkau. Apalagi dengan banyaknya fasilitas *hotspot* yang tersebar.
- Informasi yang diberikan dapat dengan cepat diterima oleh publik. Karena dengan internet, seolah tidak ada batas waktu dan ruang dalam berkomunikasi. Sehingga komunikasi pemerintah dengan masyarakat

diharapkan dapat tercipta harmonis melalui website.

Akan tetapi dalam pengelolaan website yang telah dimiliki tersebut, masih belum maksimal. Banyak website yang terbengkalai dan tidak dapat di akses. Padahal anggaran yang dihabiskan cukup besar. Karena itu hendaknya dalam membuat, mengelola serta merawat website hendaknya ada beberapa hal yang diperhatikan, di antaranya adalah :

- Perlu perencanaan yang matang. Hendaknya melibatkan SDM yang berkompentensi di bidang IT, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga website dapat sesuai dengan kebutuhan serta perlu di ingat bahwa untuk membuat website yang bagus tidak harus selalu membutuhkan dana yang besar.
- Tata letak menu di website yang tidak terlalu rumit serta cepat diakses.
- Dalam pengelolaan dan perawatan website, memerlukan SDM khusus yang mengelola dan yang berkompentensi di bidang IT.
- Diperlukan komitmen yang kuat serta dukungan dari semua pihak dalam menjaga eksistensi website. Mendisiplinkan diri untuk tetap menyediakan informasi terkini mengenai lembaga dan informasi yang dibutuhkan publik.
- Menjaga keamanan website dari tangan-tangan jahil. Karena sudah banyak website Badan Publik yang di *hack* sehingga menghambat penyampaian informasi dan tentunya memerlukan waktu, tenaga dan anggaran untuk mengembalikan seperti semula.

Dan untuk mendukung kelancaran masyarakat dalam mengakses website Badan Publik, hendaknya pemerintah menyediakan sarana akses. Sarana yang

disediakan dapat berupa warung internet gratis serta memperluas area *hotspot*.

Kemudian jika perkembangan *e-government* Badan Publik telah memasuki tingkat 2 (dua) yaitu tingkat pematangan, maka sarana website yang dimiliki mempunyai fasilitas yang lebih baik daripada website pada tingkat pertama. Website Badan Publik berarti telah memiliki layanan publik interaktif, seperti fasilitas mesin pencari (*search engine*) dan fasilitas tanya jawab. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut maka jelas akan sangat membantu proses penyampaian informasi publik, karena *Search engine* atau mesin pencari pada website akan membantu pencari informasi untuk mencari informasi yang diinginkan. Website yang memiliki menu yang cukup banyak dan informasi yang selalu bertambah sangat membutuhkan fasilitas mesin pencari ini. Karena akan sangat merepotkan jika pengguna harus membuka setiap menu yang ada untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Fasilitas tanya jawab juga akan membantu pencari informasi. Karena dapat berkomunikasi dengan administrator/SDM yang mengelola website dan bahkan dengan pejabat pada lembaga tersebut. Fasilitas tanya jawab ini dapat berupa fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

1. Fasilitas Buku Tamu yaitu fasilitas dimana pengguna website dapat mengirim email kepada administrator website.
2. Fasilitas Chatting, dimana pengguna website dapat berkomunikasi secara langsung dengan administrator atau SDM lembaga. Sehingga informasi yang dicari dapat langsung diminta ataupun dikonfirmasi pada pihak yang bersangkutan.
3. Fasilitas Email, dengan memberikan daftar alamat email SDM di lembaga misalnya para pejabat. Hal ini sangat dianjurkan

karena dengan begitu akan mendekatkan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, kritik, dan pertanyaan langsung kepada pejabat terkait dan diharapkan langsung mendapat tanggapan dan tindakan nyata. Tidak ada lagi sekat pembatas antara penguasa dengan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya *good governance*.

4. Fasilitas Komentar yaitu fasilitas yang memberikan kesempatan pengguna website untuk memberikan komentar terhadap isi website. Baik itu untuk desain website, artikel dan berita yang dimuat, kinerja lembaga tersebut dan lain-lain.
5. Fasilitas forum, dimana pengguna website memiliki ruang sendiri untuk berdiskusi dengan administrator, pejabat, dan dengan sesama pengguna website. Pengguna website juga dapat menentukan tema diskusi dan bebas berdiskusi tentang apapun namun tetap dalam batasan tertentu dan diawasi oleh administrator website. Dengan ini maka informasi yang dibutuhkan tidak hanya didapat dari website dan lembaga yang bersangkutan namun juga bisa dari pengguna lain. Selain itu juga tidak jarang jika akhirnya terbentuk *network* antara pengguna website. Walau fasilitas ini sangat baik, namun jarang website Badan Publik yang menyediakan fasilitas forum.

Selain fasilitas-fasilitas di atas, pada tingkat pematangan website Badan Publik berarti memiliki *link* dengan website lembaga lain. Hal ini juga dapat membantu pencari informasi karena lembaga yang terhubung biasanya yang saling terkait, sehingga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi

yang dibutuhkan pada website-website tersebut.

Tingkat perkembangan *e-government* berikutnya adalah tingkat 3 atau tingkat pematangan. Website Badan Publik yang telah sampai pada tingkat ini berarti telah menjadi website transaksi pelayanan publik. Badan Publik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melayani masyarakat secara langsung semestinya telah sampai pada tahap ini.

Dengan website transaksi pelayanan publik, maka masyarakat tidak hanya sekedar mendapatkan info mengenai jenis layanan dan persyaratannya saja, tapi juga dapat langsung bertransaksi. Dalam rangka keterbukaan informasi publik, hal ini sangat membantu. Karena dapat mengetahui secara jelas detail transaksi dan tidak berbelit-belit. Selain itu dengan website pelayanan publik maka akan dapat diketahui kinerja pelayanan Badan Publik tersebut. Karena publik dapat merasakan dan memonitor langsung kinerja layanannya. Serta bagi publik yang tidak berkepentingan pun, yang hanya ingin mencari informasi dapat mengetahui kinerja layanan tanpa harus datang ke lokasi. Dari website tersebut akan dapat diketahui berapa layanan yang tertangani, proses layanan, hambatan layanan dan informasi lain-lain.

Kemudian tingkat 4 (empat) yang merupakan tingkat akhir perkembangan *e-government* yaitu pemanfaatan. Pada tingkat ini, Badan Publik berarti telah terintegrasi dengan 3 (tiga) komponen tata pemerintahan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Jika terjadi hubungan yang baik antara ketiga komponen tersebut maka dapat dikatakan telah tercapai *good governance*. Karena itu demi mewujudkan *good governance*, Badan Publik harus berusaha keras untuk sampai pada tahap ini.

Pada tahap pemanfaatan perkembangan *e-government* ini, Badan

Publik harus memiliki aplikasi untuk pelayanan terintegrasi yang bersifat :

1. *Government to Government (G2G)*, dimana antar sesama lembaga pemerintahan terhubung melalui aplikasi pelayanan. Misalkan pemerintah kota Bandung dengan pemerintah kabupaten Lombok Barat. Walau jarak geografisnya jauh, namun melalui aplikasi ini kedua daerah seakan dekat. Sehingga akan terjadi pertukaran informasi dengan lancar, cepat dan murah serta terjalin koordinasi yang dinamis antar kedua lembaga tersebut.
2. *Government to Business (G2B)* yaitu adanya aplikasi layanan yang menghubungkan pemerintah dengan dunia usaha. Pemerintah akan dengan mudah memberikan informasi yang dibutuhkan pebisnis, seperti informasi kondisi dan potensi daerah sehingga jadi pertimbangan untuk berinvestasi, informasi perkembangan indeks harga konsumen, pemberian layanan ijin usaha dan lain-lain. Dengan aplikasi ini, maka diharapkan hubungan pemerintah dan dunia usaha terjalin baik sehingga berdampak baik bagi perekonomian Indonesia.
3. *Government to Citizen (G2C)* yaitu tersedianya aplikasi layanan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. informasi layanan serta pelayanan publik akan mudah diakses oleh masyarakat.

Dan perlu diingat bahwa ketiga aplikasi di atas harus terintegrasi atau saling terhubung sehingga pada ketiga komponen tersebut (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) mengalir informasi dengan lancar. Pemerintah dapat melayani dunia usaha dan masyarakat dengan baik, sekaligus bisa memonitor perkembangan dunia usaha dan kondisi masyarakat.

Dunia usaha dengan mudah mendapatkan informasi layanan dan kebutuhan masyarakat serta dapat mengawasi kinerja pemerintah. Sedangkan masyarakat dapat menikmati layanan pemerintah, mengetahui perkembangan dunia usaha dan yang penting bisa mengawasi kinerja pemerintah.


Pemanfaatan *e-government* dalam menyediakan informasi publik telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Contohnya adalah pemerintah provinsi Gorontalo. Pada portal yang beralamat di <http://www.gorontalo.go.id>, pemerintah Gorontalo telah mampu memberikan informasi yang cukup komplit kepada sesama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pada portal tersebut tersaji data-data yang telah dikategorikan. Publik dapat dengan mudah mendapatkan data-data mengenai Gorontalo pada alamat <http://bankdata.gorontaloprov.go.id/> . pada situs ini tidak hanya tersaji data namun juga dapat berinteraksi dengan pengelola bank data tersebut. Data yang disajikan berupa potensi daerah, data investasi, produk hukum dan lain-lain.

Pada portal tersebut terdapat berbagai fasilitas interaksi pemerintah dengan publik yaitu forum Gorontalo Inovasi, Gorontalo Event, Chatting, Buku Tamu dan Kontak Kami. Hal ini menunjukkan usaha keras pemerintah Gorontalo dalam membina hubungan yang baik dengan publik.

Selain Gorontalo, pemerintah provinsi Jawa Timur juga telah memanfaatkan *e-government*. Pada website yang beralamat di <http://www.jatimprov.go.id>, tersedia berbagai informasi terkait kondisi daerah Jawa Timur dan mengenai pemerintahannya.

Pemerintah Jawa Timur juga memiliki bank data yang dapat di akses publik. Data yang tersedia cukup komplit dan rutin di *update*. Selain itu juga tersedia



Sumber : <http://bankdata.gorontaloprov.go.id/>

Gambar 2
Bank Data yang disediakan Pemerintah Provinsi Gorontalo



Sumber : http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_kb&task=view&id=807

Gambar 3
Informasi Layanan Rumah Sakit pada Website Pemerintah Provinsi Jawa Timur

informasi mengenai pelayanan publik seperti layanan rumah sakit serta layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Selain provinsi Gorontalo dan Jawa Timur, masih banyak daerah maupun Badan Publik yang telah memanfaatkan *e-government* dalam

memberi informasi publik. Walaupun belum sampai pada tahap pemanfaatan, namun ini merupakan langkah awal yang bagus. Selain itu perlu adanya komitmen bersama dalam menjaga eksistensi *e-government* tersebut dan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

E. PENUTUP

Pemanfaatan *e-government* dalam rangka penyediaan informasi kepada publik merupakan langkah yang tepat. Karena dengan *e-government* batas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi tidak ada. Informasi dapat mengalir dengan cepat, mudah, dan murah. Selain itu juga mendukung Badan Publik untuk transparan terhadap kinerjanya sehingga tidak ada prasangka buruk dan meminimalisir tindakan-tindakan yang akan merugikan Negara.

Terwujudnya keterbukaan informasi publik, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan niat dan cara yang benar sehingga berdampak pada kemajuan bangsa ini.

Karena itu, demi mewujudkan keterbukaan informasi publik maka diharapkan Badan Publik menengok kembali kepada program pengembangan *e-government* dan berusaha keras serta komitmen bersama untuk mengelola dan merawatnya dengan baik. Jangan hanya puas dengan telah memiliki website profil lembaga, namun berusaha untuk mengembangkannya sampai pada tahap pemanfaatan dimana terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

REFERENSI

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi
Publik
- Panduan Pembangunan Infrastruktur
Portal Pemerintah - Kementerian
Komunikasi dan Informasi
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.
3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan
Strategi Nasional Pengembangan E-
Government
- Kusumastuti, Endang dan Feber S. 2010.
Implementasi UU KIP - Banyak Daerah

Belum Bentuk Komisi Informasi.
<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=252942>,
diakses tanggal 23 Juni 2010

Prahasya, Rivan. 2010. *Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan UU KIP.*
<http://birokrasi.kompasiana.com/2010/06/17/kesiapan-pemerintah-daerah-dalam-penerapan-uu-kip/>, di
akses tanggal 31 Agustus 2010

Juliano, Ari. 2008. Undang-undang No
14/2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP).
<http://www.slideshare.net/arijuliano/uu-keterbukaan-informasi-publik>,
di akses tanggal 31 Agustus 2010

Manulu, Radot. 2010. *Pendayagunaan E-Government untuk Mendukung Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Institusi Pemerintah Daerah.*
<http://www.pakkatnews.com/pendayagunaan-e-government-untuk-mendukung-pemerintahan-yang-baik-good-governance-pada-institusi-pemerintah-daerah.html>, di akses
tanggal 6 September 2010